

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984.

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, akan tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak sendiri. Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP). Kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlahnya pajak terutang yang harus dibayar oleh WP. Kelemahan dari sistem ini adalah WP bersifat pasif mengikuti ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus.

Melalui perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, meningkatkan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya . Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dari sistem *self assessment* ini adalah WP diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP. Salah satu alasan mengapa diberlakukannya reformasi sistem *self assessment* adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak . Hal tersebut dikarenakan sistem *assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Tanggung jawab wajib pajak menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan secara akurat dan tepat waktu membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta melaporkan pajak tersebut. Dengan kata lain, penetapan sistem *self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Karena itu, beberapa dari masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Sangat diperlukan kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana masyarakat sendiri harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk perilaku sosial, informasi mengenai dunia sosial. Dimana perpajakan merupakan suatu bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diatur oleh undang-undang, maka kepatuhan perpajakan merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang bersumber dari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perpajakan.

Sikap rasional seperti pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Hadi, 2004). Jika WP merasa terbebani dan tidak merasakan secara langsung manfaat dari membayar pajak, WP cenderung mencoba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Selain itu, apabila lingkungan sekitar wajib pajak yang tidak kondusif seperti lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbeliti-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat.

Wajib pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut setiap wajib pajak harus siap memiliki suatu keputusan untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut.

Peningkatan kepatuhan masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan kualitas pelayanan fiskus yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mustikasari (2007), masyarakat masih banyak yang belum sadar atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan upaya yang dilakukannya agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar. Tingkat kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih sangat rendah. Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pandangan wajib pajak tentang banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya (Nurgoho, 2006 dalam Tripuspitasari, 2012). Apabila semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh aparat pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan atau tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk perilaku sosial. Mengingat bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diatur oleh undang-undang, maka kepatuhan perpajakan merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang bersumber dari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perpajakan. Oleh karena itu, masalah kepatuhan pajak merupakan masalah diseluruh dunia. Theory of Planned Behavior (TPB) menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (noncompliance)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: (a) *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut; (b) *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (*normative belief*) adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan (*normative beliefs*) adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut; dan (c) *Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yaitu perbedaan lokasi dan variabel penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) dilakukan di wilayah kpp Cilacap, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pekanbaru.

Adapun perbedaan variabel yaitu dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel sikap rasional dan lingkungan dari wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian dari permasalahan dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rendahnya kepatuhan pajak mendorong perlunya dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkanya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak?
6. Apakah pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak serta penelitian ini dapat memberi informasi dan menambah wawasan kepada peneliti dan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk peneliti agar dapat mengetahui dan lebih memahami tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak serta penelitian ini dapat memberi informasi dan menambah wawasan kepada peneliti dan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
2. Diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga ilmu akuntansi perpajakan semakin berkembang.
3. Untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan memperluas informasi dan wawasan dalam mengembangkan penelitian dalam bidang pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan secara teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih yang dijadikan landasan dalam penulisan ini. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, hubungan logis antar variabel dan perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji kualitas data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisikan mengenai analisis deskriptif objek penelitian yang menjelaskan karakteristik responden, uji kualitas data, hasil penelitian di lapangan berdasarkan perhitungan menggunakan uji hipotesis dan regresi linear berganda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, saran atas hasil penelitian, dan agenda penelitian selanjutnya sesuai dengan hasil analisis data yang dilakukan.